



P E N E T A P A N
Nomor 486/Pdt.P/2021/PN. Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

NURLAELA , bertempat tinggal Jalan Pasirleutik RT.06 RW.09 Kelurahan Sukapada , Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus pada tanggal 22 Juni 2021 di bawah register Nomor 486/Pdt.P/2021/PN. Bdg, pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara aama/sirih di Bandung pada bulan Februari 2003 dan catatkan pada 01 September 2004 sebagaimana terdaftar dalam kutipan Akta Nikah Nomor 257/01/IX/2004 Kantor urusan Agama Sampang Kabupaten Cilacap Jawa Tengah ;
2. Bahwa sebelum Pernikahan tersebut dicatatkan sampai dengan setelah pernikahan Pemohon dicatatkan, pemohon telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang salah satunya bernama DIMAS SAIFULLOH MURTADLO , Laki-laki lahir di Bandung 28 Nopember 2003 ;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran No:6657/IST/2007 pada tanggal 10 Mei 2007 yang telah dikeluarkan dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota bandung, nama dan tanggal lahir anak pemohon yakni tertulis bernama DIMAS SAIFULLOH MURTADHO lahir pada 28 April 2005 seharusnya bernama DIMAS SAIFULLOH MURTADLO lahir pada 28 November 2003 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk perubahan nama/perbaikan tanggal lahir anak Pemohon, yang pada Akta Kelahiran No:6657/IST/2007 tertulis bernama DIMAS SAIFULLOH MURTADHO lahir tanggal 28 (dua puluh delapan) bulan April tahun 2005 (dua ribu lima) menjadi bernama DIMAS SAIFULLOH MURTADLO lahir tanggal 28 (dua puluh delapan) bulan November tahun 2003 (dua ribu tiga);
5. Bahwa untuk mendukung dalil-dalil yang disampaikan Pemohon, pemohon melampirkan :
 - a. Kartu Tanda Penduduk dengan NIK3273145202690003 a.n.NURLAELA;
 - b. Kutipan Akta Nikah KUA Nomor257/01/IX/2004;
 - c. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6657/IST/2007 a.n. DIMAS SAIFULLOH MURTADHO;
 - d. Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-02 Dd/06.0007771 a.n.DIMAS SAIFULLOH MURTADLO;
6. Bahwa untuk memperbaiki akte kelahiran anak pemohon tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bandung agar dapat dicatat di Dinas Pencatatan Sipil Kota Bandung;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama,tanggal bulan lahir dan tahun lahir dari nama DIMAS SAIFULLOH MURTADHO, lahir tanggal 28 April tahun 2005 menjadi DIMAS SAIFULLOH MURTADLO, lahir tanggal 28 November tahun 2003;
3. Memberikan izin kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bandung di Bandung untuk mencatat tentang perbaikan Akte Kelahiran anak pemohon tersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada Petikan Akta kelahiran No6657/IST/2007 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan Biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 486/Pdt.P/2021/PN. Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 3273145202680003, tanggal 30-04-2020, atas nama NURLAELA, yang diberi tanda P.1;
2. Kutipan Akta Nikah Nomor 257/01/IX/2004 antara Suyatno Bin Suparjo dengan Nur haela Binit Warsa ,yang diberi tanda P-2 ;
3. Kartu Keluarga Nomor 3273140303200003 atas nama Kepala Keluarga NURLAELA, tanggal 01-04-2020, yang diberi tanda P.3;
4. Surat Kelahiran dari Puskesmas Kiaracondong atas nama Dimas Saifulloh Murtadlo, tanggal 20-11-2003, yang diberi tanda P.4 ;
5. Kutipan Akta kelahiran Nomor 6657/IST/2007 atas nama Dimas Saifulloh Murtadho, tanggal 10 Mei 2007, yang diberi tanda P.5 ;
6. Ijazah Sekolah Dasar Tahun pelajaran 2015/2016 atas nama Dimas Saifulloh Murtadlo, yang diberi tanda P.6 ;

surat-surat bukti mana foto copynya telah diberi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, yang untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti dipersidangan, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya, yang di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Sumaryana**, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena tetangga ;
- Bahwa saksi mengetahui nama suami Pemohon Suyatno sebelumnya mereka nikah sirih bulan Februari 2003 dan dicatatkan nikah secara resmi tanggal 01 September 2004;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2(dua) orang anak bernama : Dimas Saifulloh Murtadlo dan Nabila Rohimatul Mutoharoh ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk perubahan nama anak pemohon bernama Dimas Saifulloh Murtadho, lahir bulan April

Halaman 3 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 486/Pdt.P/2021/PN. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2005 yang seharusnya nama anak pemohon Dimas Saifulloh Murtadlo lahir tanggal 28 November 2003 ;

- Bahwa setahu saksi pemohon baru mengetahui kalau ada kesalahan nama anak pemohon tersebut pada waktu mengurus surat-surat kelengkapan sekolah ;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon sudah meninggal dunia satu tahun yang lalu karena sakit ;

2. **Sukaryo** menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena kakak ipar ;
- Bahwa saksi mengetahui nama suami Pemohon Suyatno ,sebelumnya mereka nikah sirih bulan Februari 2003 dan dicatatkan nikah secara resmi tanggal 01 September 2004;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2(dua) orang anak bernama : Dimas Saifulloh Murtadlo dan Nabila Rohimatul Mutoharoh ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk perubahan nama anak pemohon bernama Dimas Saifulloh Murtadho, lahir bulan April tahun 2005 yang seharusnya nama anak pemohon Dimas Saifulloh Murtadlo lahir tanggal 28 November 2003 ;
- Bahwa setahu saksi pemohon baru mengetahui kalau ada kesalahan nama anak pemohon tersebut pada waktu mengurus surat-surat kelengkapan sekolah ;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon sudah meninggal dunia satu tahun yang lalu karena sakit ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 telah ternyata bahwa Pemohon beralamat tempat tinggal di Jalan Pasirleutik RT/RW. 006/009 Kelurahan Sukapada , Kecamatan Cibeunying Kidul , Kota Bandung, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 486/Pdt.P/2021/PN. Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 , P.4 dan P.6 tersebut di atas, telah pula ternyata bahwa nama anak Pemohon tertulis dengan nama DIMAS SAEFULLOH MURTADLO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 telah ternyata bahwa nama anak Pemohon tertulis dalam akta kelahiran adalah DIMAS SAIFULLOH MURTADHO dan merupakan anak dari SUYATNO (Ayah) dan NURLAELA (Ibu);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon,anak pemohon bernama DIMAS SAIFULLOH MURTADHO lahir pada tanggal 28 April 2005 yang seharusnya nama anak pemohon DIMAS SAIFULLOH MURTADLO lahir pada tanggal 28 November 2003 sesuai dengan vide P.4 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dimana yang satu dan yang lainnya saling bersesuaian serta membuktikan akan kebenaran dalil permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata perubahan nama ,bulan lahir serta tahun kelahiran anak pemohon yang dipilih Pemohon tersebut, tidak berkaitan dengan gelar kebangsawanan dan tidak bertentangan dengan adat istiadat dan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, pengadilan berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut dan supaya tercipta kepastian dan tertib hukum, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk dicatat pada Catatan Pinggir Register Akta Kelahiran yang diperuntukkan untuk itu serta pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

Halaman 5 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 486/Pdt.P/2021/PN. Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama, tanggal bulan lahir dan tahun lahir dari nama DIMAS SAIFULLOH MURTADHO, lahir tanggal 28 April tahun 2005 menjadi DIMAS SAIFULLOH MURTADLO, lahir tanggal 28 November tahun 2003 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan/perbaikan nama anak Pemohon tersebut di atas kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bandung di Bandung untuk mencatat tentang Perbaikan Akte Kelahiran anak pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Kutipan Akta kelahiran No:667/IST/2007 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa , tanggal 27 Juli 2021 oleh kami Yuswardi,SH.,Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Nomor 486/Pdt.P/2021/PN. Bdg., tanggal 22 Juni 2021 , dan penetapan mana telah pula diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Titin Martini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Titin Martini, S.H.

Yuswardi ,SH

Perincian Biaya Permohonan Nomor 486/Pdt.P/2021/PN. Bdg:

Halaman 6 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 486/Pdt.P/2021/PN. Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00.-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00.-
- PNBP	Rp. 10.000,00.-
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00.-
- Biaya Meterai	<u>Rp. 10.000,00.-</u>
Jumlah	Rp. 110.000,00.-

(seratus sepuluh ribu rupiah)